

PEMILU 2024 – APK – RAPAT UMUM

2023

405 TAHUN 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298, ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 6 Tahun 2023; PKPU 15 Tahun 2023; Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020; Kpt Bupati Kudus Nomor 620/242/2023; BA KPU Kabupaten Kudus Nomor 362/PL.01.6-BA/3319/2/2023; BA KPU Kabupaten Kudus Nomor 363/PL.01.6-BA/3319/2/2023.

Dalam Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan tempat kampanye rapat umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Lampiran : 7 hal.